

e. *Web Developer*

Melakukan Pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan website secara berkelanjutan.

f. Penulis Artikel

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan distribusi konten, yaitu melakukan *update* artikel atau melakukan penulisan artikel secara rutin.

KETIGA : Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Penanggung Jawab secara berkala.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 April 2021

KEPALA SEKRETARIAT,



ANDERSON

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Lembara Negara republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1147);
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Nomor: DIPA-115.01.2.686222/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dengan susunan sebagai berikut:

- I. Penanggungjawab : Anderson, S.Pi., M.Si
- II. Redaktur : Dona Donora, S.Sos., M.Si
- III. Editor :
 1. Nurhuda Syah, SH
 2. M. Hamidi Maiza, S.A.P
 3. Mohd. Arif Ramadhani, SH
 4. Novi Sulastri, S.Pd
 5. Angga Pratama, SH
- IV. *Web Admin* : Veri Hidayat, SP
- V. *Web Developer* : Nur Asiah, ST
- VI. Penulis Artikel :
 1. Alfian, SE
 2. Aditya Pradana, SH
 3. Muhammad Hasanul Asy'ary, S.H.
 4. Liza Apriana, S.IP
 5. Sulaiman Fakhur Razi, SH

KEDUA : Tim pengelola *website* sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan operasional *website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- b. Redaktur
Melakukan penyempurnaan terhadap naskah/berita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Editor
Melakukan *editing* atau penyuntingan terhadap naskah/berita yang akan dimuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. *Web Admin*
 1. Bertanggungjawab terhadap sistem pengelolaan *website*.
 2. Melakukan pemantauan dan pengawasan agar *website* tetap berjalan sebagaimana mestinya.
 3. Melakukan *update* dari sisi konten, sistem dan pelayanan.
 4. Melakukan *backup website* secara berkala.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR : 040 /HM.00/RA/04/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA *WEBSITE*
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa *website* adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi tentang penyelenggaraan pengawasan Pemilu di Provinsi Riau;
 - b. bahwa untuk terselenggaranya operasional *website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, diperlukan Tim Pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Tim Pengelola *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);